



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN



RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KECAMATAN MAZO TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah-Nya maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Mazo dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Mazo bertujuan sebagai bahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mazo Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Mazo merupakan dokumen perencanaan untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Mazo dan menjadi kerangka acuan Kantor Kecamatan Mazo dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Dokumen ini disusun sebagai tahap awal dalam penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah tahunan yang kemudian akan disempurnakan dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja, Rancangan Akhir Rencana Kerja hingga ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Akhir kata, diharapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi pedoman penyusunan dan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja kecamatan sehingga kinerja pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan khususnya di wilayah kecamatan Mazo menjadi lebih optimal.

Camat Mazo,



HERIUS LASE, S.Pd
Pembina

NIP. 19860617 201101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD.....	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	29
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
BAB V PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Camat Mazo dan Pencapaian Renstra Kantor Camat Mazo s/d tahun 2024..... 9

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mazo..... 12

Tabel

T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan..... 24

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Mazo..... 27

Tabel T-C. 33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Mazo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daerah Otonomi memiliki tanggungjawab penuh dalam memastikan keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya. Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memberdayakan masyarakat dan sumber daya di daerahnya untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan yang baik maka diperlukan perencanaan pembangunan yang matang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka tertentu di Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten terdiri dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maka diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya. OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan selama satu tahun dengan tetap berpedoman pada pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah perlu ada tahapan yang dilalui. Dimulai dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan terakhir penyusunan Renja.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Mazo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk menjabarkan berbagai program dan rencana strategis Kantor Camat Mazo Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kantor Camat Mazo Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan jangka satu tahun yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Mazo Tahun 2021-2026. Dalam Renja ini dimuat hasil evaluasi Renja Tahun sebelumnya, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 beserta analisisnya, Evaluasi pelaksanaan Renstra serta Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Mazo Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Mazo Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan;

16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan 2021-2026;
17. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 100.3.3. 2/68/2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai kerangka dalam menentukan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mazo.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

- a. Tersusunnya instrument Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen awal dalam menyusun perencanaan yang optimal demi meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Mazo.
- b. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Kabupaten Nias Selatan.
- c. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan pada kantor Kecamatan Mazo dalam kurun waktu tahun 2025.

Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini adalah kerangka dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Mazo yang nantinya berfungsi sebagai acuan Kantor Kecamatan Mazo dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para Pemangku Kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan)

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan Pemangku Kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan proiritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
3. Rencana tindaklanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah perlu dijabarkan dan dianalisa untuk mengetahui kinerja dan capaian Kantor Kecamatan Mazo Tahun 2024. Pada Analisa yang dilakukan kemudian dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan yang timbul dari pelaksanaan Renja Tahun 2024. Dari hasil Analisa juga dapat diketahui faktor pendukung maupun faktor penghalang dari tercapainya target indikator kinerja. Dengan diketahuinya hal-hal tersebut kemudian dapat disimpulkan program dan kegiatan apa saja yang perlu untuk ditambahkan, dikurangi maupun dilanjutkan untuk tahun perencanaan selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mazo sampai dengan tahun lalu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Camat Mazo
dan Pencapaian Renstra Kantor Camat Mazo s/d tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (RENJA) PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
								Target RENJA PD (2024)	Realisasi RENJA PD (2024)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7	0	KECAMATAN											
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Lakip OPD			CC	B	B	B	B	B		
7	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-	100%	50%	50%
7	0	0	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	-	-	100%	50%	50%
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-	100%	50%	50%
7	0	0	2	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	-	-	-	100%	50%	50%
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	100%	-	-	-	100%	50%	50%
7	0	0	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	-	-	100%	50%	50%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Mazo disusun dengan memperhatikan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Mazo tahun-tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan sebelumnya perlu dianalisa untuk mengetahui kekurangan, kelebihan dan kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Camat Mazo tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mazo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proye ksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan BMD diproyeksikan dapat memenuhi target setiap tahunnya karena hal ini merupakan pekerjaan rutin Kantor Camat Mazo dan setiap tahun dievaluasi serta dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Realisasi Capaian tahun 2024 belum dapat diukur).
2	Nilai Lakip OPD			B	B	B	B	B	B			B	Nilai LAKIP OPD ditargetkan setiap tahunnya bernilai B. Nilai LAKIP Kec. Mazo di awal perencanaan RPJMD adalah CC. dan untuk tahun 2023 LAKIP Kec.Mazo bernilai B. Nilai ini diproyeksikan dapat dipertahankan sehingga dapat memenuhi target RENSTRA setiap tahun. (Untuk nilai LAKIP Tahun 2024 masih belum dikeluarkan oleh Inspektorat). Realisasi Capaian tahun 2024 belum dapat diukur.
3	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kantor Camat Mazo dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan keuangan yang sah. Hal ini membuat SDM Kantor Camat Mazo lebih giat dan fokus sehingga target kinerja diproyeksikan dapat tercapai. (Realisasi Capaian tahun 2024 belum dapat diukur)
4	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Program dan kegiatan terkait tidak termuat dalam RENJA 2023 sehingga tidak dapat ditentukan realisasinya. Namun demikian pihak Kec. Mazo tetap mengadakan koordinasi dengan pihak Desa dengan memanfaatkan SDM kantor Camat Mazo. (Realisasi Capaian tahun 2024 belum dapat diukur)

5	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kantor Camat Mazo pada tahun 2023 berjalan dengan baik dan mencapai target. Diproyeksikan pada tahun selanjutnya hasil ini dapat bertahan dan memenuhi target. (Realisasi Capaian tahun 2024 belum dapat diukur)
6	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Program dan kegiatan terkait tidak termuat dalam RENJA 2023 sehingga tidak dapat ditentukan realisasinya. Namun demikian pihak Kec. Mazo tetap mengadakan koordinasi dengan pihak Desa dengan memanfaatkan SDM kantor Camat Mazo. (Realisasi Capaian tahun 2024 belum dapat diukur)

2.2.1 Susunan Organisasi

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Seksi Kesejahteraan Sosial;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.2 Tugas dan dan Fungsi

1. Camat

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat Mazo sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dengan Kedudukan Tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan, Camat Mazo mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tuganya dan atau kelurahan;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Menyelenggarakan urusan umum;
- d. Menyelenggarakan urusan program;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;

- i. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- b. Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukan, dan penyusunan laporan keuangan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- f. Menghimpun dan menyusun RENSTRA, menyusun LKPJ, LPPD dan LAKIP kecamatan;
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- h. Mengavaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;

- c. Menyusun rencana bahan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- g. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada camat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan

melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa/Kelurahan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam focus musyawarah perencanaan desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial sesuai dengan undang-undang;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Camat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaporkan pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Kasi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- d. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan perizinan;
- e. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan sosial. Kasi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- d. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- e. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan diantaranya :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. Untuk mencapai arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, beberapa program dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan Daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dasar. Peran Kecamatan sebagai basis pelaksanaan program sangat besar untuk menunjang keberhasilan output yang diharapkan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjabarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Mazo maka terlebih dahulu perlu diketahui tugas dan fungsi Kantor Camat Mazo sebagai berikut :

2.3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Mazo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Nias Selatan menjalankan pemerintahan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun demikian Kantor Kecamatan Mazo dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pegawai kantor Kecamatan Mazo masih banyak yang tidak menguasai tupoksi kerjanya;
- b. Kantor Kecamatan Mazo sering terlambat menyerahkan dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan maupun keuangan;
- c. Tidak adanya kesinambungan antara pembangunan desa maupun kecamatan;
- d. Sebagian pegawai kantor camat tidak disiplin;
- e. Pelayanan publik lamban karena kurangnya fasilitas yang memadai.

3. Identifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dari uraian tugas, fungsi dan permasalahan di atas kemudian dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di kantor kecamatan Mazo yaitu :

- a. Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Mazo;
- b. Kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Mazo;
- c. Sulitnya koordinasi antar kecamatan dengan desa karena rendahnya infrastruktur konektivitas antar dan kecamatan;
- d. Lemahnya koordinasi antar seksi di kantor Kecamatan Mazo;

- e. Tidak lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana kantor Kecamatan Mazo;
- f. Kurangnya kesadaran desa dalam mengintegrasikan pembangunan di desa dengan pembangunan di kecamatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari review ini kemudian dapat diketahui perbedaan yang terdapat sehingga dapat ditentukan apakah perlu ada penambahan/pengurangan program/kegiatan.

Hasil Review terhadap Rancangan RKPD dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.716.895.673					350.000.000	
	KECAMATAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Mazo	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	1.430.588.061	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Mazo	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	274.871.729	
			Nilai Lakip OPD	B				Nilai Lakip OPD	B		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	100%	24.150.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	100%	19.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.096.938.061	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	55.590.635	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	170.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mazo	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	104.640.281	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mazo	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	113.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mazo	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75.640.813	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mazo	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	77.529.403	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mazo	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	10.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mazo	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	71.529.403	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mazo	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	5.000.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mazo	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	6.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mazo	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	5.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mazo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	92.719.403	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mazo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	21.785.046	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mazo	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	71.529.403	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mazo	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	10.595.046	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Mazo	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	21.190.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Mazo	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	11.190.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Mazo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	71.529.403	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Mazo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	3.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mazo	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	71.529.403	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mazo	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	3.000.000	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Mazo	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	71.529.403	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Mazo	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	17.280.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mazo	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	71.529.403	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mazo	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	17.280.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mazo	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	150.980.804	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mazo	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	20.555.625	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mazo	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	150.980.804	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mazo	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	20.555.625	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mazo juga dimuat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dalam hal ini adalah usulan program dan kegiatan yang muncul dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Kegiatan Musrenbang Kecamatan dipilih sebagai sumber usulan program karena sah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan mengundang unsur-unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berhubung kegiatan Musrenbang Kecamatan Mazo untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja 2025) belum dilaksanakan maka bagian ini akan dilengkapi pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kec. Mazo Tahun 2025.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Mazo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Tahun 2025 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi kantor Kecamatan Mazo diantaranya adalah :

1. Upaya peningkatan pelayanan publik
2. Penyederhanaan Birokrasi
3. Peningkatan kompetensi pegawai
4. Optimalisasi anggaran

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Mazo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah :

1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
2. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Mazo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kinerja pemerintah desa;
4. Meningkatnya rasa aman dan nyaman.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisa beberapa data pada bab sebelumnya maka dapat disusun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Mazo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

4.1. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Kantor Camat Mazo pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.2. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

5.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5.1.3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Mazo Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.Pe nting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
7						UNSUR KEWILAYAHAN			350.000.000				1.716.895.673
7	0					KECAMATAN							
7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kec. Mazo	100%	274.871.729		100%	1.430.588.061
						Nilai Lakip OPD	Kec. Mazo	B				B	
7	0	0	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	Kec. Mazo	100%	19.000.000	DAU	100%	24.150.000
7	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mazo	2 Dok	3.000.000	DAU	2 Dok	4.250.000
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Mazo	1 Dok	2.000.000	DAU	1 Dok	3.750.000
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Mazo	1 Dok	2.000.000	DAU	1 Dok	3.200.000
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Mazo	1 Dok	2.000.000	DAU	1 Dok	3.200.000
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Mazo	1 Dok	2.000.000	DAU	1 Dok	3.250.000

7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mazo	1 Lap	2.000.000	DAU		1 Lap	3.500.000
7	0	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mazo	4 Lap	6.000.000	DAU		4 Lap	3.000.000
7	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mazo	100%	55.590.635	DAU		100%	1.096.438.061
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mazo	12 Org/ Bln	50.508.335	DAU		12 Org/ Bln	1.086.938.061
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mazo	1 Lap	2.507.600	DAU		1 Lap	3.500.000
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Mazo	12 Lap	5.082.300	DAU		12 Lap	6.000.000
7	0	0	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Mazo	100%	3.500.000	DAU		100%	10.000.000
7	0	0	2	0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah OPD	Kec. Mazo	2 Dok	3.500.000	DAU		2 Dok	10.000.000
7	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mazo	100%	16.500.000	DAU		100%	17.000.000
7	0	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai OPD	Kec. Mazo	2 Unit	16.500.000	DAU		2 Unit	17.000.000
7	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mazo	100%	104.640.281	DAU		100%	170.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mazo	3 Paket	4.214.031	DAU		3 Paket	10.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mazo	2 Paket	5.893.750	DAU		2 Paket	15.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mazo	2 Paket	45.512.500	DAU		2 Paket	50.000.000

7	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mazo	1 Paket	8.840.625	DAU		1 Paket	20.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mazo	30 Lap	40.179.375	DAU		30 Lap	75.000.000
7	0	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mazo	100%	75.640.813	DAU		100%	113.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Mazo	3 Lap	3.587.500	DAU		3 Lap	7.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mazo	1 Lap	3.027.645	DAU		1 Lap	6.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mazo	2 Lap	13.987.780	DAU		2 Lap	25.000.000
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Mazo	5 Lap	55.037.888	DAU		5 Lap	75.000.000
7	0	0	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mazo	100%	10.000.000	DAU		100%	77.529.403
7	0	0	2	0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mazo	100%	5.000.000	DAU		100%	71.529.403
7	0	0	2	0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mazo	1 Lap	5.000.000	DAU		1 Lap	71.529.403
7	0	0	2	0	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mazo	100%	5.000.000	DAU		100%	6.000.000
7	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Mazo	-	5.000.000	DAU		-	6.000.000
7	0	0	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mazo	100%	21.785.046	DAU		100%	92.719.403

						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	0 1	0 3	2 1	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mazo	100%	10.595.046	DAU		100%	71.529.403
7	0 1	0 3	2 1	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Mazo	10 Lembaga	10.595.046	DAU		10 Lembaga	71.529.403
7	0 1	0 3	2 1	6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Mazo	100%	11.190.000	DAU		100%	21.190.000
7	0 1	0 3	2 1	0 1	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Mazo	10 Keluarga	5.595.000	DAU		10 Keluarga	10.595.000
7	0 1	0 3	2 1	0 1	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec. Mazo	10 Keluarga	5.595.000	DAU		10 Keluarga	10.595.000
7	0 1	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mazo	100%	3.000.000	DAU		100%	71.529.403
7	0 1	0 4	2 1	0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mazo	100%	3.000.000	DAU		100%	71.529.403
7	0 1	0 4	2 1	0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mazo	4 Laporan	1.500.000	DAU		4 Laporan	25.000.000
7	0 1	0 4	2 1	0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mazo	4 Laporan	1.500.000	DAU		4 Laporan	46.529.403
7	0 1	0 5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mazo	100%	17.280.000	DAU		100%	71.529.403

7	0 1	0 5	2 1	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mazo	100%	17.280.000	DAU		100%	71.529.403
7	0 1	0 5	2 1	0 1	0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mazo	3 Orang	6.500.000	DAU		3 Orang	20.000.000
7	0 1	0 5	2 1	0 1	0 6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec. Mazo	1 Lemb. Kemasyar akatan	10.780.000	DAU		1 Lemb. Kemasyar akatan	51.529.403
7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Ketercapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mazo	100%	20.555.625	DAU		100%	150.980.804
7	0 1	0 6	2 1	0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mazo	100%	20.555.625	DAU		100%	150.980.804
7	0 1	0 6	2 1	0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan	Kec. Mazo	10 Dok	2.500.000	DAU		10 Dok	20.000.000
7	0 1	0 6	2 1	0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan	Kec. Mazo	10 Dok	1.500.000	DAU		10 Dok	41.529.403
7	0 1	0 6	2 1	0 1	0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Mazo	10 Dok	3.000.000	DAU		10 Dok	10.000.000
7	0 1	0 6	2 1	0 1	1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Mazo	1 Dok	8.555.625	DAU		1 Dok	73.451.401
7	0 1	0 6	2 1	0 1	1 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Mazo	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	6.000.000
JUMLAH										350.000.000				1.716.895.673

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Mazo ini merupakan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Dengan menganalisa data yang ada dan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, dokumen Renja Kantor Kecamatan Mazo diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan Kecamatan Mazo.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Mazo Tahun Anggaran 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nias Selatan khususnya di tahun 2025.

Mazo, 29 Juli 2024

Camat Mazo,



HERIUS LASE, S.Pd

Pembina

NIP. 19860617 201101 1 001